## TERSANGKA KORUPSI ANGGARAN BIMBINGAN TEKNIS DI BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH ROKAN HILIR SEGERA DISIDANGKAN



Sumber gambar:

https://babel.antaranews.com/berita/453481/babel-kemarin-bawaslu-babel-kawal-kejadian-khusus-hari-anti-korupsi-hingga-program-makan-gratis

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (9/12/2024).

Perkara yang dimaksud terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di BPBD Rohil Tahun Anggaran (TA) 2022.

Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Edo Rendra selaku Sekretaris BPBD Rohil, dan Samsinar selaku Bendahara BPBD. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rohil pada Agustus 2024.

"Pelimpahan berkas ini merupakan komitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di Kabupaten Rokan Hilir," ujar Kepala Kejari Rohil, Andi Adikawira, melalui Kepala Seksi Intelijen Yopentinu Adi Nugraha.

Saat ini, kata Yopen pihak kejaksaan masih menunggu penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang nantinya akan menentukan jadwal sidang perdana.

Kasi Pidsus Kejari Rohil, Misael Asarya Tambunan, mengatakan kasus ini bermula pada 2022, ketika BPBD Rohil mendapatkan anggaran sebesar Rp254.601.927 untuk kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan, kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Sebaliknya, dana yang dicairkan digunakan oleh kedua tersangka untuk perjalanan wisata ke Medan dan beberapa tempat wisata lainnya di Provinsi Sumatera Utara pada awal 2023. Akibat tindakan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp229.243.606, sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

Meskipun kedua tersangka telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp230 juta ke Kas Daerah Pemkab Rokan Hilir, pengembalian tersebut tidak menghapuskan pidana sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## **Sumber berita:**

- https://www.cakaplah.com/berita/baca/117911/2024/12/09/tersangka-korupsianggaran-bimtek-di-bpbd-rohil-segera-disidangkan/#sthash.2IvvDXeD.dpbs, Tersangka Korupsi Anggaran Bimtek di BPBD Rohil Segera Disidangkan, 9 Desember 2024;
- 2. https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/390992/tersangka-korupsi-anggaran-bimtek-di-bpbd-rohil-segera-disidangkan, Tersangka Korupsi Anggaran Bimtek di BPBD Rohil Segera Disidangkan, 9 Desember 2024.

## Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.